



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
(“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019
Waktu : Pukul 15.00 WIB – selesai
Tempat : Pullman Jakarta Indonesia
The Gallery Function Room, 2nd Floor
Jalan M.H. Thamrin 59
Jakarta 10350

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

- 1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.**
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (3) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2018 wajib diajukan ke Rapat untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2018.**
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, usul penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 diajukan kepada Rapat untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.**
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
- 4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.**
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

5. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (13) dan Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 94 dan Pasal 111 UUP yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain Pasal 3 (bukan perubahan kegiatan usaha utama) guna disesuaikan dengan KBLI 2017.

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan Perseroan adalah guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 sesuai pengumuman bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Cq. Lembaga OSS dan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau pemegang saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di tanggal 27 Mei 2019.
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya dan menunjukkannya kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruangan Rapat, dan bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditetapkan Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berdomisili di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara. Surat Kuasa harus sudah diterima oleh BAE selambat-lambatnya tanggal 12 Juni 2019, pukul 16.00 WIB;

- c. Bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai tanggal Rapat, dan dapat diperoleh di situs web Perseroan atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Mei 2019
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi